

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, banyak pelanggaran yang dilakukan para PKL, seperti melanggar ketentuan Perda Kota Cirebon No 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima BAB V Hak, Kewajiban, Larangan bagi PKL Pasal 6, 7, dan 8.
2. Menurut teori George C Edward III Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik itu ada empat, yaitu faktor Komunikasi (*communication*), Sumber daya (*resources*), Disposisi (*disposition*), Struktur Birokrasi (*beureucratic structure*). Berdasarkan teori tersebut DPKUKM Kota Cirebon telah mengimplementasikan Perda tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti: keterbatasan anggaran dengan jumlah PKL yang banyak, anggaran yang dialih fungsikan untuk penanganan pandemi, PKL yang sulit untuk ditertibkan, kurangnya pengetahuan dan keahlian terbatas yang dimiliki PKL, serta masih sering terjadi miskomunikasi antara implementator dengan PKL
3. Dalam perspektif maqashid syariah kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Lima unsur itu yakni memelihara agama (*hifzal al-din*), memelihara jiwa (*hifzal nafs*), memelihara akal (*hifzal aql*), memelihara keturunan (*hifzal al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzal al-maal*). Dengan adanya Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait para pedagang. Pemberdayaan

melalui bimbingan, pelatihan terkait mengelola keuangan, kemudahan dalam mencari modal, dan penetapan lokasi yang strategis adalah solusi terbaik demi meningkatkan kesejahteraan PKL.

B. Saran

1. Untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar menaati aturan yang ada, seperti: tidak berjualan di bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lokasi berjualan.
2. Untuk Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kota Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan publik Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, mengintensifkan penyuluhan terkait aturan yang ada, memberikan pembinaan atau pelatihan secara merata, dan melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mengambil keputusan serta mengedepankan cara-cara persuasif dalam melaksanakan program penataan dan pemberdayaan.
3. Dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) haruslah dilakukan secara bijak dengan memusyawarahkan secara bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan untuk menciptakan kemaslahatan.